



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (Memorandum of Understanding/ MoU)

Antara
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

Dengan

**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH (PDM)
KABUPATEN PEMALANG**

Nomor: 096/HM.02.04/K.JT-19/10/2022

Dan

Nomor : 242/III.0/J/2022

TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF PENYELENGGARAAN PEMILU

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga puluh satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (31-10-2022), bertempat di R-gina Hotel Pemalang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HERY SETYAWAN, S.H.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten pemalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang yang berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso No. 15 Sugihwaras Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. ABDUL MUIN MALILANG

Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pemalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pemalang yang berkedudukan di Jl. Merbabu No. 75, Kec. Pemalang, Kab. Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan dilandasi keinginan untuk bekerjasama sesuai dengan kedudukan, tugas dan wewenangnya masing-masing, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk membuat dan melaksanakan kerja sama sebagai berikut :

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

PASAL 1 TUJUAN

Kerja sama ini mempunyai tujuan untuk:

1. Membangun kebersamaan dalam upaya mewujudkan visi dan misi kedua lembaga;
2. Meningkatkan pengawasan partisipatif penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan bagi anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Pematang Jaya.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. Ruang lingkup kerja sama meliputi :
 - a. Kegiatan Forum Grup Diskusi (FGD), Webinar; dan
 - b. Bidang-bidang lain yang akan disepakati oleh kedua lembaga yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kerja sama sebagaimana yang termuat dalam naskah kerja sama ini diatur oleh kedua lembaga sesuai dengan kesepakatan, baik yang terkait dengan jenis kegiatan, waktu, personalia dan aspek lain yang terkait dengan kegiatan dimaksud; dan
2. Biaya yang timbul terkait dengan kegiatan dimaksud dibebankan kepada lembaga penyelenggara kegiatan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerja sama ini:

1. Berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan
2. Jika salah satu pihak bermaksud mengakhiri kerja sama ini sebelum 3 (tiga) tahun, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lain, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 5 KETENTUAN LAIN

1. Perubahan atas naskah ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
2. Seluruh informasi dan data yang lahir dari adanya kerja sama ini tidak diberikan kepada pihak lain, kecuali jika ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;
3. Seluruh klausul dalam naskah ini sepenuhnya patuh dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, maka penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 6
PENUTUP**

Kerja sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Ditandatangani di : Pematang
Pada Tanggal : 31 Oktober 2022

PIHAK PERTAMA



Hery Setyawan, S.H.

PIHAK KEDUA



Abdul Muin Malilang